



DINAS KETAHANAN PANGAN

Jl. Sutan Syahrir No.47 Pangkalan Bun Telp./ Fax (0532) 21430/21399

INSTRUKSI

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : 800/ 125 /DKP. I

TENTANG

PENYESUAIAN NORMALISASI SISTEM JAM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA
DALAM TATANAN NORMAL BARU DI LINGKUNGAN DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Berdasarkan Surat Edaran dari Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor : 892/455/BKPP.IV/2021 Tanggal 17 Februari 2021 tentang Penyesuaian Normalisasi Sistem Jam Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Baru Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, maka dengan ini diinstruksikan kepada Seluruh Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Kontrak Daerah Di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Barat agar mempedomani Surat Edaran dari Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai berikut :

1. Terhitung mulai tanggal 1 Maret 2021 wajib kembali melaksanakan tugas sesuai jam kerja normal, melakukan presensi elektronik dan mengikuti apel pagi dan sore sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Dalam melaksanakan implementasi tatanan normal baru wajib mematuhi protokol kesehatan antara lain : memakai masker, rajin mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas;
3. Apabila Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Kontrak Daerah merasa kurang sehat, maka diminta kesadarannya untuk tidak melaksanakan tugas di kantor yang disertai surat keterangan kesehatan
4. Surat Perintah Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor : 800/016/DKP.I Tangga 7 Januari 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Instruksi ini dibuat untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
Terima kasih.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 23 Februari 2021

Kepala Dinas,